

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 052/B/TP/VLHH/VI/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT KARYA MEGAH INDOWOOD
2. Alamat Kantor : Desa Kalitengah No. 30, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 430/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 21 Juli 2026 s.d 20 Juli 2032
 - Ruang Lingkup : VLHH pada pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 3 s.d 4 Juni 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*)
Sertifikasi/~~Penilikan~~*)
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT KARYA MEGAH INDOWOOD dapat diterbitkan/~~dipertahankan~~/~~dibekukan~~*)

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS
No. 044-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi, S.Hut, M.Sc (Ketua Tim)
M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut., MP

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT KARYA MEGAH INDOWOOD
2. Alamat Kantor : Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT KARYA MEGAH INDOWOOD Nomor: SK.1174/Menlhk/Setjen/HPL.3/11/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Persetujuan Perluasan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan kepada PT KARYA MEGAH INDOWOOD.
 - Persetujuan perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT KARYA MEGAH INDOWOOD Nomor: S.159/Menhut-PHL/PBPHH/PHL-5-1/B/4/2025 tanggal 10 April 2025.
 - PBPHH yang termuat dalam NIB RBA nomor : 0220102102047 diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2020.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Veneer : 12.000 m³/tahun
 - Kayu Gergajian : 8.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten

- Demak, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Komisaris Utama : Juniansyah Halim.
➤ Komisaris : Patriot Asmara.
➤ Direktur : Wijaya.
8. Nama MR *Auditee* : Marully Abdullah.

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 3 Juni 2026 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT KARYA MEGAH INDOWOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 3-4 Juni 2026
- Tempat : Kantor dan industri PT KARYA MEGAH INDOWOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 4 Juni 2026 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT KARYA MEGAH INDOWOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit

- c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
- d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 23 Juni 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT KARYA MEGAH INDOWOOD dinyatakan LULUS Re-Sertifikasi sehingga S-Legalitas dapat diperpanjang.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah memiliki NIB RBA nomor : 0220102102047 diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2020. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industry veneer. a. Nama Perusahaan : PT KARYA MEGAH INDOWOOD b. Alamat Kantor : Desa Kalitengah RT. 006 RW. 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : ➤ Industri Veneer (16214) ➤ Industri Penggergajian Kayu (16101) e. Lokasi Usaha : Desa Kalitengah RT. 006 RW. 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API : API-P (jika importir) Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

PRINSIP 1:														
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.														
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah memiliki NIB RBA nomor : 0220102102047 diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2020, dengan identitas: a. Nomor KBLI : ➤ Industri Veneer (16214) ➤ Industri Penggergajian Kayu (16101) ➤ 46636 Perdagangan Besar bahan Konstruksi Dari Kayu b. Lokasi Usaha : Desa Kalitengah RT. 006 RW. 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko : Menengah tinggi d. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Untuk operasional dan/atau komersial usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.											
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>93.983.973.4-515.000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT KARYA MEGAH INDOWOOD</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Desa Kalitengah RT. 006 RW. 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah</td></tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	93.983.973.4-515.000	b.	Nama	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	93.983.973.4-515.000											
b.	Nama	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD											
c.	Alamat	:	Desa Kalitengah RT. 006 RW. 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah											
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki UKL-UPL PT KARYA MEGAH INDOWOOD yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sesuai surat No. 660.1/II/III/UKPL/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pengesahan/rekomendasi UKL-UPL dengan Jenis kegiatan Pengolahan Kayu dan <i>Veneer</i> (lembar kayu)											

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah menyusun dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Triwulan II, III dan IV tahun 2025 dan Laporan Triwulan I tahun 2026 yang telah merujuk pada catatan temuan penting. Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PBPHH PT KARYA MEGAH INDOWOOD Nomor: SK.1174/Menlhk/Setjen/HPL.3/11/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Persetujuan Perluasan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan kepada PT KARYA MEGAH INDOWOOD. Tahun 2025 terdapat dokumen Persetujuan perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT KARYA MEGAH INDOWOOD Nomor: S.159/Menhut-PHL/PBPHH/PHL-5-1/B/4/2025 tanggal 10 April 2025. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu industri <i>veneer</i> dan industri penggergajian kayu. PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220102102047 diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2020 oleh Pemerintah RI, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan yaitu pada koordinat -7° 2' 34,021" S dan 110° 32' 55,228" E dan terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah menyusun dan melaporkan RKOPHH Tahun 2025 dan 2026 melalui Sistem RPBBi Online dengan bukti Tanda Terima Penyampaian RKOPHH tahun 2025 Revisi ke 1 secara <i>online</i> nomor : 0001356502 tanggal 7 November 2025 dan Tanda Terima penyampaian RKOPHH tahun 2026 secara <i>online</i> nomor : 0001395055 tanggal 27 April 2026. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2025 dan Mei 2026 yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
			baku berupa perjanjian kontrak suplai bahan baku dengan supplier.
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen PT KARYA MEGAH INDOWOOD yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220102102047 diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2020 yang diterbitkan oleh oleh Pemerintah RI, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan pembelian kayu bulat sebanyak 550 kali dengan jumlah 5.535 pcs dan volume 24.275,47 m ³ dan kayu gergajian sebanyak 4 kali dengan jumlah 1.199 pcs dan volume 23,7000 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti transfer.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Juni 2025 s.d Mei 2026, seluruh bahan baku dari hutan negara yang diterima oleh PBPH PT KARYA MEGAH INDOWOOD disertai dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB dan SKSHHKO yang diterbitkan oleh GANIS PH PKB dan PKG pemasok melalui aplikasi SIPUHH.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan dari

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	hutan Negara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan berupa DPKB (untuk kayu bulat) dan Berita Acara Pemeriksaan.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima PT KARYA MEGAH INDOWOOD berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan alam. Hasil verifikasi penerimaan bahan baku PT KARYA MEGAH INDOWOOD sebagai berikut : - Kayu bulat sebanyak 550 kali dengan jumlah 5.535 pcs dan volume 24.275,47 m³. - Kayu gergajian hasil pembelian dari pemasok sebanyak 4 kali dengan jumlah 1.199 pcs dan volume 23,7000 m³ PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki personel GANISPH PKB a.n a.n Wijaya (nomor register : 23230004524 berlaku s/d 06-12-2027) dan GANIS PH PKG PT KARYA MEGAH INDOWOOD a.n Zulkifli (nomor register : 24230004492 berlaku s/d 06-12-2027). Pada saat kegiatan audit dan berdasarkan stok bahan baku periode Juni 2025 s.d Mei 2026 menunjukkan tidak terdapat stok bahan baku kayu bulat/ olahan sehingga tidak dapat dilakukan uji petik dan penyajian ID barcode pada kayu bulat. PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menerima kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT KARYA MEGAH INDOWOOD kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari TPT-KB dan PBPHH. Selain menerima kayu bulat PT KARYA MEGAH INDOWOOD juga menerima kayu gergajian dari PBPHH. Bahan baku diperoleh dari supplier yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku
9.	Verifier 2.1.2 a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
10	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
11.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
12.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
13.	Verifier 2.1.2 e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
14.	Verifier 2.1.2 f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
15.	Verifier 2.1.2 g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
16.	Verifier 2.1.2 h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
17.	Verifier 2.1.2 i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
18.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku adalah informasi nomor log yang diolah
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi, rendemen produksi kayu gergajian diperoleh sebesar 60,15 % dan rendemen produksi veneer diperoleh sebesar 55,70 %. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan logis antara input – output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			produksi yang diizinkan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk sesuai dengan izin usaha auditi yaitu kayu gergajian dan veneer. Pada periode Juni 2025 s.d Mei 2026 hasil produksi kayu gergajian sebesar 5.958,5711 m3 dan produksi veneer sebesar 8.057,3957 m3. Hasil produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam Persetujuan perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT KARYA MEGAH INDOWOOD Nomor: S.159/Menhut-PHL/PBPHH/PHL-5-1/B/4/2025 tanggal 10 April 2025, untuk produk kayu gergajian sebesar 8000 m3/th dan Veneer sebesar 12.000 m3/th.
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMMKB dan LMHHOK PT KARYA MEGAH INDOWOOD periode Juni 2025 s.d Mei 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan pemindahtanganan sebagai berikut : - Kayu bulat sebanyak 2 dokumen jumlah 9 batang dengan volume kayu sebesar 31,96 m³. Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu bulat PT KARYA MEGAH INDOWOOD disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Bulat yang diterbitkan oleh GANIS PH PKB. - Kayu gergajian sebanyak 699 dokumen dengan jumlah 1.153.331 keping dengan volume kayu sebesar 8.703,6493 m³. Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian PT KARYA MEGAH INDOWOOD disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH PKG. - Veneer sebanyak 420 dokumen, sejumlah 4.004.500 lembar dengan volume sebesar 4.966,2796 m³. Setiap pengiriman/pemindahtanganan veneer PT KARYA MEGAH INDOWOOD disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH PKL. Setiap pengiriman/pemindahtanganan produk PT KARYA MEGAH INDOWOOD disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh GANIS PH sesuai dengan kompetensinya
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Juni 2025 s.d Mei 2026 berdasarkan rekap hasil produksi PT KARYA MEGAH INDOWOOD menunjukkan bahwa stok produk dan hasil produksi lebih besar dari produk yang dijual, dengan demikian dapat dipastikan produk yang diekspor adalah hasil produk sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan ekspor veneer sebanyak 79 dokumen dengan jumlah produk 3.215.691 lembar dengan volume sebesar 3.166,9124 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal/Flegt), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT KARYA MEGAH INDOWOOD berupa veneer dari kayu keruing sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor produk dengan produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis. Bahan baku yang digunakan kayu jenis keruing yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD berupa veneer yang sesuai ketentuan wajib dikenai bea keluar. Seluruh ekspor veneer yang wajib dikenai bea keluar sudah dilengkapi dengan bukti bayar sesuai tarif yang ditentukan.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD merupakan industri yang menghasilkan Kayu Gergajian dan <i>Veneer</i> . Bahan baku kayu yang digunakan adalah jenis Kelompok Meranti yang tidak termasuk dalam daftar CITES
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen ekspornya yaitu pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing</i>

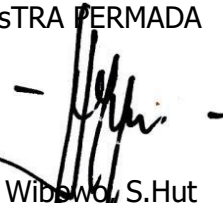
PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		List dan SKSHHKB/SKSHHKO sesuai ketentuan. PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen prosedur K3 PT KARYA MEGAH INDOWOOD dan terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur K3
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki catatan dan daftar kecelakaan kerja periode Juni 2025 s.d Mei 2026 yang terdapat 7 (tujuh) kali catatan kecelakaan kerja. Terdapat upaya penanganan dalam setiap kejadian kecelakaan tersebut.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD menunjukan tidak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dibentuk di perusahaan namun pimpinan memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan, dapat disimpulkan bahwa di perusahaan terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak No. 562.2/001/PP/III/2025

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		tanggal 3 Maret 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT KARYA MEGAH INDOWOOD berlaku mulai tanggal 3 Maret 2025 s.d 2 Maret 2027, peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki karyawan sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) orang karyawan terdiri dari 121 orang perempuan dan 131 orang laki-laki. Tidak terdapat karyawan di bawah umur 18 tahun, karyawan termuda atas nama Bagus Bayu Mukti yang lahir pada 16 Agustus 2007 atau berusia 18 tahun 9 bulan, mulai bekerja di PT KARYA MEGAH INDOWOOD sejak 26 Mei 2026.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki karyawan sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) orang karyawan terdiri dari 121 orang gender perempuan dan 131 orang gender laki-laki. Terdapat Surat Pernyataan atau Komitmen Memperjuangkan Kesenjangan Gender yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan tanggal 3 Januari 2025. Tidak terdapat diskriminasi gender dalam mempekerjakan karyawan



Yogyakarta, 23 Juni 2026
PT TRANSTRA PERMADA


Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur